

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
REKRUTMEN PENILAI INTERNAL



PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BOJONEGORO
2015



STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
REKRUTMEN PENILAI INTERNAL
UNIVERSITAS BOJONEGORO
(UNIGORO)

Kode Dokumen	: SOP-UNIGORO-SPMI-04-10 06
Revisi	: 0
Tanggal	: 2 Januari 2015
Diajukan oleh	: Ketua LPPM (Drs. Erwan Subandi, M.Si.)
Dikendalikan oleh	: Pusat Jaminan Mutu (Hartiningsih Astuti, S.E., M.M.)
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Bojonegoro (Slamet Kyswantoro, S.E., M.M.)

DAFTAR ISI

Tujuan.....	1
Ruang Lingkup.....	1
Target Mutu.....	1
Definisi.....	1
Referensi.....	1
Garis Besar Prosedur.....	1

Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur perekrutan penilai internal sesuai persyaratan dari Ditlitabmas, agar proposal yang diajukan ke Dikti dinilai oleh penilai yang kompeten dan kredibel sesuai dengan bidang keahliannya

Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur perekrutan penilai internal untuk jenis penelitian desentralisasi (Dikti) yang mencakup penetapan penilai dan proses penilaian.

Target Mutu

Semua proses prosedur perekrutan penilai internal untuk jenis penelitian desentralisasi (Dikti) terlaksana dengan baik.

Definisi

Rekrutmen Penilai Internal merupakan kegiatan perekrutan penilai (reviewer) internal.

Referensi

Kebijakan Akademik Universitas Bojonegoro
Standar Akademik Universitas Bojonegoro
Manual Mutu Universitas Bojonegoro

Garis Besar Prosedur:

Rekrutmen Penilaian Internal

1. LPPM mengumumkan secara terbuka penerimaan calon penilai penelitian internal perguruan tinggi.
2. Calon penilai mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Fakultas ke LPPM.
3. Syarat penilai adalah :
 - a. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, memenuhi kode etik penilai, dan sanggup melaksanakan tugastugas sebagai penilai
 - b. Berpendidikan Doktor atau mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor.
 - c. Berpengalaman dalam bidang penelitian
 - d. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional
 - e. Pengalaman dalam penulisan buku ajar dan/atau HAKI
4. Ka. LPPM beserta Wakil Rektor I menseleksi calon penilai

5. Apabila calon yang mendaftar kurang, maka Ka LPPM berhak menunjuk calon penilai internal yang sesuai dengan persyaratan
6. LPPM mengumumkan hasil seleksi penilai penelitian internal secara terbuka
7. Penilai internal ditetapkan dengan SK Rektor dengan masa tugas satu tahun

Evaluasi Penyelenggaraan Rekrutmen Penilai Internal

1. Evaluasi penyelenggaraan rekrutmen penilai internal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan rekrutmen penilai internal, berita acara pelaksanaan rekrutmen penilai internal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
2. **Ka. LPPM** memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan rekrutmen penilai internal pada tiap akhir kegiatan.
3. Materi rapat evaluasi penyelenggaraan rekrutmen penilai internal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan rekrutmen penilai internal.
4. **Ka. LPPM** menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode rekrutmen penilai internal berikutnya
5. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada **ka. LPPM** sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
6. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh **Ka. LPPM** kepada **Rektor**